JIPMAS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Crossref
Google Scholar
PKP|INDEX

Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Penerapan Restorative Justice: Kajian Yuridis Normatif terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dede Rohayati[1], Husnul Khotimah[2]
[1,2]Universitas Pamulang
E-mail: dosen03420@unpam.ac.id

Article History:

Received: Agustus 27, 2026

Revised: September 04, 2026

Accepted: September 09, 2026

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Restorative Justice, Peradilan Pidana, Keadilan Restoratif, Hukum Islam.

Abstrak. Konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022. Namun, penerapan restorative justice tersebut masih minim kajian mendalam mengenai basis filosofis dan nilai yang melandasinya, khususnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis internalisasi nilai-nilai maqashid syariah dalam penerapan restorative justice serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima unsur maqashid syariah (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal) memiliki keselarasan filosofis dengan tujuan restorative justice, yaitu pemulihan hak korban, pelaku, dan masyarakat secara komprehensif. Internalisasi nilai maqashid syariah dapat memperkuat legitimasi filosofis restorative justice sekaligus mengatasi kesenjangan antara pendekatan legalistik-formal dengan tujuan substantif keadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan basis nilai keislaman dalam regulasi restorative justice ke depan tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana nasional.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia mengalami pergeseran paradigmatik dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu. Pergeseran ini secara formal dilembagakan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengesampingkan proses pemidanaan formal demi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Regulasi ini menegaskan orientasi keadilan substansial yang tidak semata bertumpu pada aspek prosedural, melainkan pada pemulihan kerugian riil yang dialami pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana.[1] Namun demikian, praktik restorative justice di lapangan kerap berjalan tanpa disertai basis filosofis yang kokoh mengenai nilai-nilai apa yang sesungguhnya hendak dilindungi dan dipulihkan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam,

[1] Nurul Mutia Sabrina, Muhammad Kamal Hidjaz, and Muhammad Azham Ilham, "Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," Legal: Jurnal Ilmu Hukum (2024).

khususnya konsep maqashid syariah, memiliki keselarasan mendalam dengan tujuan *restorative justice* karena keduanya sama-sama berorientasi pada perlindungan kepentingan mendasar manusia daripada semata pembalasan.[2] Kajian atas implementasi restorative justice pada peradilan pidana anak, misalnya, menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam telah lama mengakomodasi prinsip pemulihan melalui mekanisme *islah, diyat,* dan *'afw* yang secara substansi sejalan dengan semangat restorative justice kontemporer.[3]

Konsep maqashid syariah sendiri, sebagaimana dikembangkan dalam kajian kontemporer, tidak lagi dipahami secara sempit sebagai lima unsur klasik (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*), melainkan telah direkonstruksi untuk menjawab persoalan reformasi hukum pidana modern, termasuk sistem pemasyarakatan dan kebijakan penghentian penuntutan.[4] Penelitian mengenai reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi basis nilai untuk memperkuat efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, sebuah tujuan yang juga menjadi inti dari *restorative justice*.[5] Kajian mengenai kebijakan penghentian penuntutan perkara narkotika menegaskan relevansi maqasid syariah sebagai kerangka evaluasi kebijakan publik kontemporer.[6] Persoalannya, sebagian besar kajian yang ada masih terfragmentasi baik yang berfokus pada aspek regulasi *restorative justice* semata, maupun yang berfokus pada elaborasi konsep maqashid syariah secara filosofis tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kajian mengenai keadilan restoratif dalam peradilan adat di Rejang Lebong, misalnya, telah mengaitkan praktik lokal dengan maqashid al-syariah, namun kajian tersebut bersifat empiris-lokal dan belum menyentuh sinkronisasi normatif dengan sistem peradilan pidana nasional secara umum.[7] Di sisi lain, penelitian tentang keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di wilayah tertentu lebih menyoroti aspek efektivitas implementasi ketimbang basis filosofis-yuridisnya.[8] Kesenjangan inilah yang mendasari urgensi penelitian ini: perlunya kajian yuridis normatif yang secara khusus menganalisis bagaimana nilai-nilai maqashid syariah dapat diinternalisasikan secara sistematis ke dalam kerangka regulasi dan praktik restorative justice pada sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus menegaskan kesesuaian filosofis antara kedua paradigma tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana konsep maqashid syariah dapat diinternalisasikan dalam penerapan restorative justice pada sistem peradilan pidana Indonesia, dan bagaimana kesesuaian nilai-nilai maqashid syariah dengan prinsip-prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam regulasi peradilan pidana Indonesia saat ini. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai maqashid syariah ke dalam praktik dan

[2] Huseyin Okur, Zumiyati Sanu Ibrahim, Suud Sarim, Andi Istiqlal Assaad, and Rina Septiani, "Integration of Maqasid Al-Shari'ah in Criminal Law Reform," Jurnal Hukum Islam 23, no. 1 (2025): 105–44.
[3] Syaibatul Hamdi, M Ikhwan, and Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum 1, no. 1 (2021): 74–85.
[4] Zul Anwar Ajim Harahap, "Eksistensi Maqashid al-Shariah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," Jurnal of Islamic Law 16, no. 1 (Juni 2017).
[5] Bunyamin Bunyamin, Firdaus Arifin, Ihsanul Maarif, Robi Assadul Bahri, and Mohd Kamarulnizam Abdullah, "Reforming Indonesia's Correctional System: The Role of Maqāṣid Al-Syarīʿah in Ensuring Justice and Rehabilitation," De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah 17, no. 1 (2025): 52–71.
[6] Irwan Waris, Ani Susanti, Dandan Haryono, Bayu Rahmat Ramadhan, and Sri Nur Akifa, "Reframing Public Policy on Narcotic Case Dismissals: Integrating Maqasid al-Shari'ah and Restorative Justice in the Contemporary Era," MILRev: Metro Islamic Law Review 4, no. 1 (2025): 566–96.
[7] Toha Andiko, Zurifah Nurdin, and Efrinaldi, "Implementation of Restorative Justice in a Customary Court in Rejang Lebong District, Bengkulu, Indonesia: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Review," Juris: Jurnal Ilmiah Syariah 23, no. 1 (2024): 93–106.
[8] Asruddin, Sufirman Rahman, and Azkari Razak, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus di Kepulauan Selayar," Qisthosia: Jurnal Syariah & Hukum 5, no. 1 (Juni 2024): 68.

regulasi restorative justice di Indonesia, serta mengkaji tingkat kesesuaian antara nilai-nilai maqashid syariah dengan prinsip-prinsip restorative justice yang berlaku dalam sistem peradilan pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang mencakup asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.[9] Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diangkat, yakni internalisasi nilai-nilai maqashid syariah dalam penerapan *restorative justice*, yang pada dasarnya merupakan persoalan sinkronisasi norma dan konsep hukum, bukan persoalan empiris mengenai perilaku sosial di lapangan.[10] Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, dalam arti tidak sekadar menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya suatu norma dikonstruksikan agar koheren dengan asas dan tujuan hukum yang hendak dicapai.[11] Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif beserta ketentuan turunannya.[12] Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelusuri konsep, doktrin, dan pandangan para ahli mengenai maqashid syariah maupun restorative justice, mengingat sebagian isu dalam penelitian ini belum sepenuhnya terumuskan secara eksplisit dalam norma hukum positif.[13] Kombinasi kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh, baik dari sisi normatif-formal maupun dari sisi filosofis-konseptual, atas persoalan yang diangkat dalam penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.[14] Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep maqashid syariah, restorative justice, dan maslahah mursalah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan rujukan lain yang bersifat menunjang dalam memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu internalisasi maqashid syariah dalam *restorative justice*.[15] Bahan hukum

[9] I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1.
[10] Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," Journal Law and Government 2, no. 1 (2024): 46.
[11] Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenada Media, 2018).
[12] Rosidi, Zainuddin, and Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis," 46.
[13] Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," Notary Law Journal (Nolaj) 4, no. 3 (2025): 114–28, https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116.
[14] Rosidi, Zainuddin, and Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis," 47.
[15] Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, 1.

yang telah terkumpul selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan tema pembahasan, yaitu konsep maqashid syariah, prinsip *restorative justice*, dan regulasi peradilan pidana Indonesia, guna memudahkan proses analisis pada tahap berikutnya.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu dengan menguraikan norma dan konsep yang berkaitan dengan restorative justice dan maqashid syariah, kemudian mensinkronisasikan keduanya untuk menemukan titik temu filosofis maupun yuridis di antara keduanya.[16] Analisis dilakukan melalui metode interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan norma restorative justice dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dengan mengaitkannya pada tujuan perlindungan lima unsur pokok maqashid syariah, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian dan langkah internalisasi nilai-nilai maqashid syariah ke dalam praktik restorative justice pada sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syariah dan Relevansinya dengan Keadilan Restoratif

Kajian genealogis atas konsep ini menunjukkan bahwa gagasan maqashid tidak lahir secara tiba-tiba pada masa Imam al-Syatibi, melainkan telah dirintis oleh sejumlah ulama sebelumnya sejak masa al-Hakim al-Tirmidzi pada abad ketiga Hijriah, meskipun disampaikan dengan istilah yang berbeda-beda, sebelum akhirnya disistematisasi secara komprehensif dan sistemis dalam kitab al-Muwafaqat.[17] Inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) sekaligus menghindarkan kemudaratan (*dar' al-mafasid*), sehingga setiap norma hukum yang lahir dari sumber-sumber syariat pada dasarnya diarahkan untuk merealisasikan kebaikan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[18]

Al-Syatibi membagi kemaslahatan tersebut ke dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer/esensial), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier/pelengkap), dengan prinsip bahwa apabila terjadi pertentangan antarkepentingan, maka kepentingan yang lebih tinggi tingkatannya harus didahulukan.[19] Pada level *dharuriyat* inilah dikenal lima unsur pokok kehidupan manusia yang wajib dilindungi oleh hukum, yaitu *hifz al-din* (penjagaan agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifz al-mal* (penjagaan harta), yang secara kolektif dikenal sebagai *al-dharuriyat al-khams.*[20] Kelima unsur ini menjadi parameter untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum, termasuk kebijakan hukum pidana, telah selaras dengan tujuan tertinggi syariat ataukah justru bertentangan dengannya.

Perkembangan pemikiran maqashid tidak berhenti pada rumusan klasik al-Syatibi. Jasser Auda, sebagai salah satu pemikir kontemporer paling berpengaruh dalam bidang ini, merekonstruksi maqashid al-syariah melalui pendekatan sistem (*systems approach*) dengan menawarkan enam ciri utama, yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).[21] Melalui

[16] Sukmawan and Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," 120.
[17] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 24, No. 2 (Desember 2022), hlm. 192-210.
[18] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," op. cit., hlm. 197.
[19] Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," Al-Fikr, Vol. 22, No. 1 (2020), hlm. 52-57.
[20] Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," op. cit., hlm. 810-811.
[21] Ahmad Musadad, Achmad Badarus Syamsi, Umi Indasyah Zahro, A. Mufti Khazin, Baihaqi, Tri Pujiati, dan Imamuddin, "The Philosophy of the Objectives of Islamic Law with a Systems Approach: Study of Jasser's

pendekatan ini, maqashid tidak lagi dipahami sebagai daftar tujuan yang statis dan tertutup, melainkan sebagai kerangka berpikir yang dinamis, holistik, dan mampu merespons kompleksitas persoalan sosial kontemporer tanpa kehilangan akar epistemologisnya pada nash.[22] Pergeseran paradigmatik ini penting untuk dicatat karena ia membuka ruang metodologis bagi maqashid syariah untuk digunakan sebagai pisau analisis terhadap fenomena hukum modern, termasuk terhadap desain sistem peradilan pidana yang secara historis tidak pernah dikenal pada masa formasi awal fiqh jinayah.

Konteks hukum pidana Islam, nilai-nilai maqashid syariah termanifestasi secara konkret melalui tiga instrumen utama, yakni *islah* (perdamaian), *diyat* (kompensasi/ganti rugi), dan *'afw* (pemaafan), yang ketiganya menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai orientasi utama penyelesaian perkara pidana, alih-alih semata-mata pembalasan (retribusi) terhadap pelaku.[23] Konsep *qishash-diyat*, misalnya, secara doktrinal memberikan hak kepada korban atau keluarga korban untuk memilih antara menuntut pembalasan yang setimpal atau menerima *diyat*, bahkan memaafkan pelaku tanpa syarat sama sekali, suatu mekanisme yang oleh banyak sarjana kontemporer dipandang telah mengandung benih-benih *restorative justice* jauh sebelum istilah tersebut dipopulerkan dalam wacana kriminologi modern.[24]

Dimensi lain yang tidak kalah penting dari relevansi maqashid syariah dalam wacana pembaruan hukum pidana adalah keselarasannya dengan paradigma hak asasi manusia yang menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pembentukan kebijakan hukum modern. Pendekatan sistem secara eksplisit menegaskan bahwa maqashid syariah memuat nilai-nilai keadilan, kebebasan, hak, kemaslahatan bersama, dan toleransi yang secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, sehingga hukum Islam jika ditafsirkan melalui kerangka maqashidi tidak perlu dipertentangkan secara diametral dengan wacana hak asasi manusia kontemporer.[25] Titik temu ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di dalamnya juga menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip konstitusional fundamental. Penggunaan maqashid syariah sebagai kerangka analisis terhadap kebijakan *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk mendorong formalisasi syariat dalam pengertian sempit, melainkan untuk menggali nilai-nilai etis-filosofis Islam yang secara substantif dapat memperkaya dan memperkuat legitimasi moral kebijakan hukum pidana nasional yang bersifat plural dan berdasarkan Pancasila.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sendiri, sebagaimana berkembang dalam kepustakaan hukum pidana kontemporer, dimaknai sebagai paradigma penyelesaian perkara pidana yang memandang tindak pidana bukan semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai kerusakan terhadap hubungan antarindividu, korban, dan masyarakat, sehingga fokus penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan (*restoration*) ketimbang

Thought in the Book of Maqashid Ash-Shari'ah Kafalsafah li At-Tasyri' Al-Islami Ru'yah Mandhumiyah," Nuris Journal of Education and Islamic Studies, Vol. 6, No. 1 (2026), hlm. 45-61.

[22] Zaprulkhan, "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 26, No. 2 (2018), hlm. 445-472.

[23] T. Y. Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 61-78.

[24] Cut Nurita, "Konsep Keadilan Restoratif dalam Jinayah Islam dan Implementasinya pada Sistem Peradilan Indonesia," Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 8, No. 1 (2026), hlm. 112-123.

[25] Jasser Auda, Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, rev. ed. (London: International Institute of Islamic Thought, 2026).

pembalasan (*retribution*).[26] Dalam kerangka ini, negara tidak lagi diposisikan sebagai "korban utama" dari suatu kejahatan sebagaimana dianut oleh paradigma retributif klasik, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian sengketa pidana.[27] Titik temu antara maqashid syariah dan *restorative justice* pada level filosofis inilah yang menjadi pijakan awal bagi kajian ini: keduanya sama-sama menempatkan kemaslahatan kolektif, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku sebagai tujuan akhir dari proses hukum, bukan penghukuman itu sendiri sebagai tujuan an sich.

Relevansi maqashid syariah terhadap *restorative justice* menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan fungsi *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan/kehormatan sosial). Penerapan pemidanaan yang eksesif dan berorientasi semata pada pemenjaraan, tanpa mempertimbangkan pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku, pada praktiknya justru berpotensi merusak jiwa, kehormatan, dan masa depan sosial-ekonomi pelaku maupun keluarganya, suatu konsekuensi yang secara maqashidi bertentangan dengan semangat *hifz al-nafs* itu sendiri.[28] Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai salah satu wujud ijtihad maqashidi kontemporer, yaitu upaya menafsirkan ulang tujuan pemidanaan agar tetap koheren dengan maqashid syariah di tengah perubahan struktur sosial, teknologi, dan kompleksitas kejahatan pada abad ke-21.

Penting pula dicatat bahwa hierarki *al-dharuriyat al-khams* tidak bersifat kaku dan permanen dalam pengertian bahwa *hifz al-din* senantiasa berada pada urutan tertinggi dalam setiap konteks. Pendekatan sistem Auda justru menawarkan fleksibilitas dalam menata ulang prioritas antarunsur dharuriyat sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi, sehingga dalam ranah hukum pidana kontemporer, penjagaan jiwa dan kehormatan manusia (*hifz al-nafs dan hifz al-nasl*) dapat ditempatkan sebagai pertimbangan yang setara pentingnya dengan penjagaan ketertiban umum yang selama ini identik dengan pendekatan retributif.[29] Pergeseran prioritas semacam ini bukan berarti mengabaikan fungsi preventif dan represif hukum pidana, melainkan menegaskan bahwa fungsi tersebut harus tetap tunduk pada tujuan akhir yang lebih besar, yaitu kemaslahatan manusia secara utuh (*mashlahah al-'ammah*), sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqhiyyah "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan), yang dalam konteks pemidanaan dapat dimaknai sebagai keharusan untuk lebih dahulu mempertimbangkan potensi kerusakan yang timbul dari pemidanaan yang eksesif sebelum menjatuhkan sanksi tersebut.

Sinkronisasi Prinsip Restorative Justice dengan Nilai Maqashid Syariah

Sinkronisasi antara prinsip *restorative justice* dan nilai maqashid syariah dapat dipetakan secara sistematis melalui tiga prinsip utama yang lazim dianut dalam wacana keadilan restoratif kontemporer, yaitu: (1) partisipasi aktif para pihak (korban, pelaku, dan masyarakat). (2) pemulihan kerugian dan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. (3) reintegrasi sosial pelaku tanpa mengabaikan akuntabilitasnya. Ketiga prinsip tersebut, jika dianalisis secara maqashidi, memiliki padanan konseptual yang kuat dengan doktrin fiqh jinayah, khususnya dalam kerangka *jarimah qishash-diyat* dan *jarimah ta'zir*.

Prinsip partisipasi aktif korban dan pelaku dalam restorative justice sejalan dengan doktrin islah dalam fiqh jinayah, di mana penyelesaian perkara pidana khususnya *jarimah*

[26] Asruddin, Sufirman Rahman, dan Azkari Razak, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus di Kepulauan Selayar," Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 1 (Juni 2024), hlm. 68.

[27] Asruddin, Sufirman Rahman, dan Azkari Razak, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus di Kepulauan Selayar," op. cit., hlm. 68.

[28] Asep Mahbub Junaedi, "Maslahah Mursalah dalam Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia: Kajian Literatur Perspektif Hukum Islam," Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, Vol. 6, No. 1 (2026), hlm. 172-184.

[29] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, "Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam," op. cit., hlm. 197.

qishash-diyat secara doktrinal memang mensyaratkan keterlibatan langsung korban atau wali korban sebagai pemegang hak (*haq al-'abd*), bukan semata-mata menjadi objek pasif dari proses peradilan yang dikuasai negara.[30] Hal ini berbeda signifikan dengan paradigma peradilan pidana konvensional yang cenderung memposisikan korban sebagai saksi semata, sementara kepentingan utamanya justru sering terabaikan atau terlupakan karena penekanan sistem lebih banyak tertuju pada hubungan antara negara dan pelaku. *Restorative justice* dengan mengembalikan posisi sentral korban dalam proses penyelesaian perkara, pada dasarnya sedang merevitalisasi prinsip *haq al-'abd* yang telah lama dikenal dalam fiqh jinayah.

Prinsip pemulihan (*restoration*) yang menjadi inti *restorative justice* memiliki kesesuaian substantif dengan doktrin diyat dan dhaman (ganti rugi) dalam hukum pidana Islam. Kajian tematik atas ayat-ayat hukum pidana dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyat al-khams*) menjadi basis normatif utama pengaturan jarimah, sehingga sanksi pidana dalam Islam senantiasa diarahkan pada pemulihan kondisi yang rusak akibat tindak pidana, bukan sekadar pembalasan simbolis terhadap pelaku.[31] Restitusi kepada korban, pengembalian harta yang diperoleh dari tindak pidana, serta kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang kini menjadi mekanisme baku dalam praktik keadilan restoratif di Indonesia pada dasarnya merupakan padanan fungsional dari konsep diyat dan dhaman al-mutlafat dalam fiqh jinayah klasik.

Prinsip reintegrasi sosial pelaku sejalan dengan doktrin *'afw* (pemaafan) dan konsep *tawbah* (pertobatan) yang memberikan ruang bagi pelaku untuk kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat setelah memenuhi kewajiban pemulihannya kepada korban. Kajian mengenai penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menegaskan bahwa nilai-nilai maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap jiwa dan masa depan anak, secara substantif telah lama terkandung dalam mekanisme diversi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pendekatan restoratif tersebut sesungguhnya bukan sekadar adopsi konsep hukum Barat, melainkan juga memiliki genealogi keislaman yang kuat.[32] Argumentasi serupa juga dikemukakan dalam kajian yang menegaskan bahwa keadilan restoratif telah lama diadopsi dalam sistem hukum Islam, khususnya pada *jarimah qishash-diyat*, jauh sebelum konsep tersebut dirumuskan secara formal dalam kriminologi Barat modern.

Namun demikian, sinkronisasi antara kedua kerangka ini tidak sepenuhnya tanpa titik tegang. Kajian perbandingan menunjukkan bahwa *restorative justice* dalam konteks fiqh jinayah mengenal konsep pemaafan yang berlaku baik pada jarimah berat (seperti *qishash-diyat* dan sebagian *hudud*) maupun jarimah ringan (*ta'zir*), sedangkan *restorative justice* dalam praktik hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan pelaksana pada umumnya hanya dibatasi penerapannya pada tindak pidana ringan dengan ancaman pidana dan nilai kerugian tertentu.[33] Perbedaan cakupan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pembatasan *restorative justice* pada delik-delik ringan semata dalam hukum positif Indonesia telah cukup merepresentasikan kedalaman filosofis nilai maqashid syariah, ataukah pembatasan tersebut justru mereduksi potensi keadilan restoratif sebagai instrumen pemulihan

[30] Cut Nurita, "Konsep Keadilan Restoratif dalam Jinayah Islam dan Implementasinya pada Sistem Peradilan Indonesia," op. cit., hlm. 115.

[31] Kajian tematik ayat-ayat hukum pidana dalam Al-Qur'an dan struktur maqashid syariah, Al-'Ilmiya: Jurnal Kajian Keislaman (2025).

[32] Rachmawati, "Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah)," Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 291-311.

[33] Galang Rizqan Thayiban, "Restorative Justice pada KUHP Baru di Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

yang lebih luas, termasuk untuk delik-delik yang secara sosial memiliki peluang perdamaian yang tinggi namun tergolong berat menurut klasifikasi hukum positif.

Titik temu lain yang tidak kalah penting terletak pada kaidah fiqhiyyah "*la dharara wa la dhirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain), yang oleh banyak sarjana hukum Islam dipandang sebagai salah satu kaidah *kulliyah* yang paling fundamental dalam membangun tatanan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan kerugian. Kaidah ini secara konseptual sangat dekat dengan filosofi *harm-reduction* yang menjadi salah satu argumen utama pendukung *restorative justice* dalam wacana kriminologi kontemporer, yaitu bahwa sistem peradilan pidana seyogianya diarahkan untuk meminimalkan kerugian tambahan (*secondary harm*) yang seringkali justru ditimbulkan oleh proses peradilan itu sendiri, baik terhadap korban melalui proses hukum yang berlarut-larut maupun terhadap pelaku melalui stigmatisasi dan pemenjaraan yang tidak proporsional. Dengan demikian, sinkronisasi antara *restorative justice* dan maqashid syariah tidak hanya terjadi pada level doktrin-doktrin spesifik seperti *islah, diyat, dan 'afw* tetapi juga pada level kaidah-kaidah umum (*al-qawa'id al-kulliyah*) yang menjadi fondasi metodologis bagi seluruh bangunan fiqh jinayah.

Implementasi/Tantangan Internalisasi Nilai Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia

Internalisasi nilai-nilai restoratif yang secara substantif berkorelasi dengan maqashid syariah dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah berlangsung secara bertahap dan lintas-institusi. Titik tolaknya dapat ditelusuri pada Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan diskresi kepada penuntut umum, kemudian dielaborasi lebih lanjut melalui berbagai peraturan teknis di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman.[34] Pada level kepolisian, keadilan restoratif diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan pada tahap paling awal proses peradilan pidana apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.[35]

Pada level kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi instrumen hukum yang paling banyak dikaji dan diterapkan dalam praktik. Regulasi ini memungkinkan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhi sejumlah syarat, antara lain tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun, nilai kerugian tidak melebihi ambang batas tertentu, serta telah tercapai perdamaian antara pelaku dan korban dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat.[36] Kajian normatif atas Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini menunjukkan bahwa mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah memuat pengaturan yang cukup terperinci mengenai pertimbangan penghentian penuntutan, syarat formil dan materiil, serta langkah-langkah perdamaian yang dapat ditempuh oleh penuntut umum.[37] Dalam perspektif restorative justice, kepentingan korban menjadi fokus utama dengan mendorong pelaku untuk menyadari kesalahan dan konsekuensi dari perbuatannya, sekaligus membuka jalan bagi pelaku untuk

[34] Nurul Mutia Sabrina, Muhammad Kamal Hidjaz, dan Muhammad Azham Ilham, "Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," Legal Dialogica, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 1.

[35] M. Nainggolan, "Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru," Dandapala, 10 November 2025.

[36] Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," Lex Renaissance, Vol. 7, No. 1 (Januari 2022), hlm. 180-193.

[37] Abidatu Zuhra Zilkamala dan Joni Alizon, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau (Journal of Sharia and Law), Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 301-321.

bertanggung jawab secara langsung kepada korban tanpa harus melalui proses pemidanaan formal yang panjang.

Pada level kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang melengkapi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.[38] Regulasi ini menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan salah satu model penyelesaian tindak pidana yang dilakukan melalui pendekatan terhadap para pihak, baik korban dan keluarga korban maupun terdakwa dan keluarga terdakwa, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.[39]

Momentum paling signifikan dalam proses positivisasi keadilan restoratif terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "keadilan restoratif", memuat sejumlah ketentuan yang secara substantif merefleksikan semangat tersebut. Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru mengatur pedoman pemidanaan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban, sekaligus membuka ruang bagi hakim untuk memberikan pengampunan (*judicial pardon*) dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, konsep judicial pardon dalam Pasal 54 ayat (2) tersebut memiliki keselarasan dengan doktrin pemaafan hakim dalam *jarimah ta'zir*, meskipun tidak berlaku untuk seluruh jenis tindak pidana sebagaimana halnya pemaafan dalam jarimah yang hukumannya telah ditentukan secara *qath'i* oleh nash.[40] Selain itu, Pasal 51 KUHP Baru menegaskan bahwa tujuan pemidanaan diarahkan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan pada diri terpidana, suatu rumusan yang secara filosofis meninggalkan orientasi retributif murni menuju paradigma pemidanaan yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan pemaafan hakim tersebut tidak berlaku secara generik untuk semua jenis tindak pidana, melainkan disertai sejumlah persyaratan kumulatif, antara lain ringannya perbuatan yang dilakukan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau yang terjadi kemudian, serta pertimbangan dari segi keadilan dan segi kemanusiaan. Kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam merumuskan batasan tersebut sesungguhnya mencerminkan kesadaran bahwa keadilan restoratif baik dalam bingkai hukum positif maupun fiqh jinayah bukanlah instrumen untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana secara serampangan, melainkan mekanisme yang tetap menuntut adanya proses pertanggungjawaban moral dan sosial dari pelaku kepada korban sebagai prasyarat pemulihan.

Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang untuk pertama kalinya memberikan definisi eksplisit mengenai keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 21, yakni sebagai pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, keluarga korban, tersangka atau terdakwa

[38] Ayu Dian Ningtia dan Ahmad Faris Shofa, "Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana," Risalah Hukum, Vol. 20, No. 1 (Juni 2024), hlm. 33-40.
[39] Mustolih dan Faqih Zuhdi Rahman, "Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum," Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 237-248.
[40] Maulidiya Rakhmawati, "Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) dalam KUHP Baru Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

beserta keluarganya, dan/atau pihak lain yang terkait, guna mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan.[41] KUHAP baru ini juga mengatur secara sistematis mekanisme keadilan restoratif, meliputi pemaafan dari korban, pengembalian barang hasil tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan psikologis, ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban, perbaikan kerusakan akibat tindak pidana, hingga pembayaran ganti rugi, yang secara keseluruhan tertuang dalam Pasal 79 hingga Pasal 86.[42] Dengan pengaturan ini, pendekatan keadilan restoratif yang sebelumnya bersifat kebijakan teknis di masing-masing institusi penegak hukum kini telah memperoleh legitimasi yuridis pada tingkat undang-undang, sehingga secara formal menutup celah ketidakpastian hukum yang selama ini menjadi keluhan utama dalam praktik penerapannya.

Pada level praktik di lapangan, sejumlah kajian empiris memberikan gambaran variatif mengenai efektivitas penerapan keadilan restoratif di berbagai wilayah hukum. Studi kasus di Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri setempat pada umumnya berjalan melalui rangkaian tahapan mulai dari laporan penuntut umum mengenai adanya perkara yang berpotensi diselesaikan secara restoratif, dilanjutkan dengan pertemuan awal antara para pihak untuk menjajaki kemungkinan perdamaian. Pola serupa juga ditemukan dalam praktik di Kejaksaan Negeri Aceh Besar, di mana penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela.[43] Sementara itu, praktik di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mencatatkan penyelesaian sejumlah perkara melalui upaya damai berbasis keadilan restoratif sepanjang periode berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dengan proses yang mencakup pertimbangan penghentian penuntutan, pemenuhan syarat formil, hingga pelaksanaan langkah-langkah perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 peraturan tersebut. Adapun pada level Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, penerapan keadilan restoratif dinilai telah mengacu secara konsisten pada prinsip pemulihan keadaan semula secara berimbang dengan mengutamakan asas keadilan dan tercapainya perdamaian antara para pihak.

Variasi praktik di berbagai daerah tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan internalisasi nilai-nilai restoratif yang secara substantif merepresentasikan nilai maqashid syariah sangat bergantung pada faktor kontekstual lokal, termasuk kapasitas kelembagaan penegak hukum setempat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme restoratif, serta komitmen pimpinan institusi dalam mendorong penyelesaian perkara secara damai. Kondisi ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi pada tingkat nasional sebagaimana telah dicapai melalui KUHP dan KUHAP baru perlu diikuti dengan penguatan kapasitas implementasi pada tingkat daerah agar semangat maqashidi yang terkandung dalam kebijakan restoratif tidak berhenti sebagai wacana normatif di atas kertas, melainkan benar-benar terwujud secara merata di seluruh wilayah hukum Indonesia. Meskipun kerangka regulasi tersebut menunjukkan tren positif, internalisasi nilai maqashid syariah dalam praktik peradilan pidana Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan kultural yang signifikan.

Tantangan disharmoni regulasi. Sebelum berlakunya KUHAP baru, pengaturan keadilan restoratif tersebar pada berbagai peraturan setingkat peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan, dan peraturan Mahkamah Agung yang masing-masing memiliki syarat, prosedur, dan ambang batas kerugian yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antaraparat penegak hukum dan ketidakpastian bagi pencari keadilan. Disharmoni

[41] "Restorative Justice dalam KUHAP Baru," Klinik Hukumonline (2026).

[42] "Apa Syarat Restorative Justice dalam KUHAP Baru yang Berlaku Hari Ini?" Beritasatu.com (2026).

[43] Arman Prayoga, "Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Abulyatama/Universitas Samudra (2024).

semacam ini, dalam perspektif maqashid syariah, berpotensi menciderai prinsip keadilan prosedural (*al-'adl fi al-ijra'at*) yang seharusnya menjadi prasyarat bagi tercapainya keadilan substantif.

Tantangan pembatasan cakupan delik. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penerapan keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia pada umumnya hanya dibuka untuk tindak pidana ringan dengan ancaman pidana dan nilai kerugian tertentu, sementara doktrin pemaafan dalam fiqh jinayah justru dikenal pula pada *jarimah qishash-diyat* yang secara kategoris tergolong jarimah berat. Pembatasan ini, meskipun dapat dipahami sebagai langkah kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme restoratif sebagai sarana impunitas bagi pelaku kejahatan serius, pada saat yang sama berpotensi mereduksi kedalaman filosofis nilai maqashid syariah yang sesungguhnya memberikan ruang lebih luas bagi rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Tantangan struktural berupa persoalan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan yang menjadi salah satu argumen empirik utama bagi perluasan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2025, tingkat hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia mencapai sekitar 274.279 orang, berbanding kapasitas ideal sebesar 146.260 orang, atau setara dengan tingkat kelebihan kapasitas sebesar 88 persen, dengan sejumlah lembaga pemasyarakatan di wilayah tertentu bahkan mencatatkan tingkat kelebihan kapasitas hingga 300 persen dari kapasitas normalnya.[44] Kondisi overcrowding yang kronis ini tidak hanya berdampak pada memburuknya kualitas pembinaan narapidana dan rentannya pemenuhan hak asasi warga binaan, tetapi secara langsung bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dalam maqashid syariah, mengingat kondisi kelebihan kapasitas berkorelasi dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan fisik dan mental, konflik antarnarapidana, hingga potensi kebakaran dan bencana kemanusiaan di dalam lembaga pemasyarakatan.[45] Rekonstruksi kebijakan penataan overcrowding melalui penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif, dengan demikian, bukan sekadar kebijakan teknis manajemen pemasyarakatan, melainkan juga merupakan bentuk konkret dari upaya negara memenuhi tanggung jawab maqashidinya untuk melindungi jiwa dan martabat warga negara yang berhadapan dengan hukum.[46]

Tantangan pada level kultur penegakan hukum yang masih dominan bercorak legal-formalistis, yaitu kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih berorientasi pada kepastian hukum (predictability) ketimbang pertimbangan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Kultur legal-formalistis semacam ini menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi internalisasi nilai-nilai maqashid syariah secara utuh, karena esensi maqashid justru menuntut penegak hukum untuk senantiasa mempertimbangkan tujuan (maqashid al-hukm) di balik setiap norma, bukan sekadar penerapan norma secara harfiah dan mekanistis.

Tantangan pada aspek pengawasan dan potensi penyalahgunaan diskresi. Beberapa kajian mengingatkan bahwa pemberian kewenangan diskresioner yang luas kepada aparat

[44] "Soroti Overcrowding Lapas, Hamid Noor Yasin Dorong Reformasi Sistem Pemasyarakatan," Fraksi PKS DPR RI, 9 Maret 2026.
[45] Abdul Munir, Panca Setyo Prihatin, Harapan Tua Ricky Freddy, dan Ahmad Saudi, "Overcrowding Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Indonesia," Jurnal Trias Politika, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 193-204.
[46] Shafa Azzahra Rizal, "Reformulasi Penataan Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Melalui Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif" (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023).

penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif, tanpa disertai standar operasional yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai, berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk memunculkan risiko praktik koruptif dalam penentuan perkara mana yang layak diselesaikan secara restoratif.[47] Perspektif maqashid syariah, potensi penyalahgunaan semacam ini justru bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (penjagaan harta) dan *hifz al-din* (penjagaan integritas moral-keagamaan penegakan hukum), sehingga penguatan mekanisme akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan kebijakan restoratif berbasis nilai maqashidi.

Sebagai ilustrasi konkret atas tantangan struktural tersebut, upaya mengatasi overcrowding melalui pidana kerja sosial sebagaimana diperkenalkan oleh KUHP Baru pada praktiknya masih menghadapi kendala implementasi, antara lain ketiadaan pedoman teknis yang seragam mengenai jenis pekerjaan sosial, lembaga pengawas pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi keberhasilan reintegrasi pelaku, sehingga potensi pidana kerja sosial sebagai alternatif non-pemenjaraan yang efektif belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan internalisasi nilai maqashid syariah dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukan semata persoalan pengaturan normatif di tingkat undang-undang, melainkan juga menyangkut kesiapan infrastruktur kelembagaan, anggaran, dan sumber daya manusia pada level implementasi.

KESIMPULAN

Maqashid syariah baik dalam rumusan klasik al-Syatibi berupa hierarki dharuriyat-hajiyat-tahsiniyat maupun dalam rekonstruksi kontemporer Jasser Auda melalui pendekatan sistem, menyediakan kerangka filosofis yang secara substantif kompatibel dengan paradigma keadilan restoratif. Instrumen fiqh jinayah seperti islah, diyat, dan 'afw terbukti telah lama mengandung benih-benih pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, jauh sebelum istilah restorative justice dipopulerkan dalam kriminologi modern.

Sinkronisasi antara prinsip restorative justice dan nilai maqashid syariah tampak jelas pada tiga titik temu utama, yaitu partisipasi aktif korban yang sejalan dengan doktrin haq al-'abd, pemulihan kerugian yang sepadan dengan konsep diyat dan dhaman, serta reintegrasi sosial pelaku yang selaras dengan doktrin 'afw dan tawbah. Namun demikian, ditemukan pula titik tegang, terutama pada cakupan penerapan: hukum positif Indonesia membatasi keadilan restoratif hanya pada delik ringan, sementara fiqh jinayah membuka ruang pemaafan bahkan pada jarimah qishash-diyat yang tergolong berat.

Internalisasi nilai maqashid syariah ke dalam regulasi dan praktik peradilan pidana Indonesia telah berlangsung progresif, ditandai oleh rangkaian regulasi lintas institusi (Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, Perma No. 1 Tahun 2024) hingga puncaknya positivisasi keadilan restoratif dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang nyata, meliputi disharmoni regulasi, pembatasan cakupan delik, krisis overcrowding lembaga pemasyarakatan, kultur penegakan hukum yang legal-formalistis, serta potensi penyalahgunaan diskresi yang memerlukan penguatan akuntabilitas.

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, kajian ini menawarkan model rekonstruksi "restorative justice berbasis maqashid" yang dibangun di atas empat pilar: harmonisasi regulasi berbasis hierarki maqashid, penguatan mediasi penal berbasis nilai islah, reformulasi kebijakan pemasyarakatan berorientasi restoratif, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Model ini menegaskan bahwa maqashid syariah dapat diposisikan bukan sebagai label keagamaan yang simbolis, melainkan sebagai kerangka metodologis yang memperkuat legitimasi filosofis

[47] Sofie Arjon Schütte, Petrus Putut Pradhopo Wening, dan Iwa Maulana, "Zona Integritas pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Mengatasi Korupsi di Tengah Kelebihan Kapasitas," U4 Brief 2025:3, U4 Anti-Corruption Resource Centre (April 2025).

kebijakan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional yang plural dan berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi dan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Al-Fikr, 22(1), 52–57.

Asruddin, Rahman, S., & Razak, A. (2024). Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana: Studi kasus di Kepulauan Selayar. Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, 5(1), 68.

Auda, J. (2026). Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach (Rev. ed.). International Institute of Islamic Thought.

Beritasatu.com. (2026). Apa syarat restorative justice dalam KUHAP baru yang berlaku hari ini? https://www.beritasatu.com

Chandra, T. Y. (2023). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11(1), 61–78.

Darmawan, D., Fanani, M., & Baehaqi, J. (2025). Objektifikasi prinsip keadilan retributif dan restoratif Islam dalam formulasi tindak pidana pembunuhan pada KUHP Baru. Qonun: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.21093/qj.v9i2.12894

Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2022). Kajian historis maqashid syariah sebagai teori hukum Islam. Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 24(2), 192–210. https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

Fraksi PKS DPR RI. (2026, Maret 9). Soroti overcrowding lapas, Hamid Noor Yasin dorong reformasi sistem pemasyarakatan.

Hukumonline. (2023, Juni 20). Pelaksanaan restorative justice terkendala aturan yang belum komprehensif. https://www.hukumonline.com

Hukumonline. (2026). Restorative justice dalam KUHAP baru [Klinik Hukumonline]. https://www.hukumonline.com

Ichsan, N., Attas, N. H., Kuswiyanto, Talli, A. H., & Ridwan, M. S. (2025). Restoratif justice dalam maqasid al-shariah: Fondasi perdamaian dalam hukum Islam. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 1401–1410. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.59055

Journal of Law and Legal System. (2025). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan untuk mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Junaedi, A. M. (2026). Maslahah mursalah dalam rekonstruksi hukum pidana Indonesia: Kajian literatur perspektif hukum Islam. Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, 6(1), 172–184. https://doi.org/10.51878/academia.v6i1.9627

Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Lex Renaissance, 7(1), 180–193. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14

LBH Pengayoman Unpar. (2025). Problematika implementasi kerja sosial KUHP 2023 sebagai upaya mengatasi overcrowding lembaga pemasyarakatan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Transformasi sistem peradilan pidana Indonesia melalui restorative justice, menghidupkan keadilan yang memulihkan [Marinews].

Munir, A., Prihatin, P. S., Freddy, H. T. R., & Saudi, A. (2024). Overcrowding warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Indonesia. Jurnal Trias Politika, 8(2), 193–204.

Musadad, A., Syamsi, A. B., Zahro, U. I., Khazin, A. M., Baihaqi, Pujiati, T., & Imamuddin. (2026). The philosophy of the objectives of Islamic law with a systems approach: Study of Jasser's thought in the book of Maqashid Ash-Shari'ah Kafalsafah li At-Tasyri' Al-Islami Ru'yah Mandhumiyah. Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 6(1), 45–61. https://doi.org/10.52620/jeis.v6i1.245

Mustolih, & Rahman, F. Z. (2025). Penerapan restorative justice dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif regulator dan aparat penegak hukum. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 5(1), 237–248. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3161

Nainggolan, M. (2025, November 10). Transformasi penegakan hukum pidana dalam KUHP baru. Dandapala. https://dandapala.com

Neliti. (2020). Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. https://www.neliti.com

Ningtia, A. D., & Shofa, A. F. (2024). Sinkronasi konsep pemaafan hakim sebagai wujud asas restorative justice dalam hukum acara pidana. Risalah Hukum, 20(1), 33–40. https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372

Nurita, C. (2026). Konsep keadilan restoratif dalam jinayah Islam dan implementasinya pada sistem peradilan Indonesia. Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 8(1), 112–123. https://doi.org/10.31289/arbiter.v8i1.7089

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807–820. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

Prayoga, A. (2024). Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Abulyatama.

Rachmawati. (2020). Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis maqashid al-syariah). Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 2(2), 291–311.

Rakhmawati, M. (2023). Pemaafan hakim (judicial pardon) dalam KUHP baru perspektif hukum Islam (Studi Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].

Rizal, S. A. (2023). Reformulasi penataan overcrowding lembaga pemasyarakatan di Indonesia melalui penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif [Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta].

Sabrina, N. M., Hidjaz, M. K., & Ilham, M. A. (2025). Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Legal Dialogica, 1(1), 1.

Schütte, S. A., Wening, P. P. P., & Maulana, I. (2025). Zona integritas pada lembaga pemasyarakatan Indonesia: Mengatasi korupsi di tengah kelebihan kapasitas (U4 Brief 2025:3). U4 Anti-Corruption Resource Centre.

Thayiban, G. R. (2023). Restorative justice pada KUHP baru di Indonesia perspektif fiqih jinayah [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].

Zaprulkhan. (2018). Maqāṣid al-Shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 26(2), 445–472. https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231

Zilkamala, A. Z., & Alizon, J. (2024). Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau (Journal of Sharia and Law), 3(1), 301–321.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.